



BUPATI SAMPANG
PROVINSI JAWA TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI SAMPANG

NOMOR : 188.45/239/KEP/434.012/2019

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

BUPATI SAMPANG,

Menimbang : bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Sampang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang, perlu menetapkan Keputusan Bupati Sampang tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

5. Undang-Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik(Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara 6041);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2018 Nomor 4);

13. Peraturan Bupati Sampang Nomor 30 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2015 Nomor 30);
14. Peraturan Bupati Sampang Nomor 58 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2018 Nomor 58) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sampang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sampang Nomor 58 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019 Nomor 19).
15. Peraturan Bupati Sampang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019 Nomor 23);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas dan wewenang:

a. Tugas:

1. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pelayanan informasi dan dokumentasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu;
2. melakukan pendampingan pada sidang penyelesaian sengketa informasi;
3. melaksanakan pengelolaan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
4. melakukan verifikasi bahan informasi publik;
5. melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
6. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; dan
7. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.

b. Wewenang:

1. Berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan;
2. Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/komponen/organisasi perangkat daerah yang menjadi cakupan kerjanya;
3. Mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional yang menjadi cakupan kerjanya.

KETIGA : Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA huruf a, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dibantu oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah/Badan Publik yang ditetapkan oleh kepala OPD/Badan Publik.

KEEMPAT : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA mempunyai tugas :

a. membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;

- 5 -

b. wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi Publik yang berada dibawah kewenangannya kepada pemohon Informasi Publik selain Informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan;

c. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) secara berkala sesuai kebutuhan;

d. membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan Organisasinya (OPD);

e. menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik;

f. melakukan uji konsekuensi dan menetapkan informasi yang dikecualikan dengan Keputusan Atasan PPID Pembantu/Kepala OPD;

g. menyampaikan laporan pelaksanaan layanan informasi dan dokumentasi maupun hasil pelaksanaan penyelesaian sidang informasi kepada PPID Kabupaten.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sampang

Pada tanggal : 14 Mei 2019

BUPATI SAMPANG,

H. SLAMET JUNAIDI

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMPANG
 NOMOR :188.45/239/KEP/434.012/2019
 TANGGAL: 14 MEI 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
 DAN DOKUMENTASI KABUPATEN SAMPANG

NO	JABATAN DALAM PEJABAT	NAMA	JABATAN INDUK
A.	PPID Kabupaten		
	1. Pembina :	a. H. Slamet Junaidi	Bupati Sampang
		b. H. Abdullah Hidayat	Wakil Bupati Sampang
	2. Pengarah/Atasan PPID	Puthut Budi Santoso, SH.,M.Si	Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang
	3. Tim Pertimbangan	a. Drs. Nurul Hadi, MM	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang
		b. Drs. H. R. Soeharjanto, M.Si	Inspektur Daerah Kabupaten Sampang
		c. H. Harunur Rasyid, SH	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang
		d. Asroni, S.Sos.,M.Si	Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang
	4. Ketua	Drs. H. Djuwardi, MM	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang
	5. Sekretaris	Sri Widayati, SH.,M.Si	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang
	6. Wakil Sekretaris	Yulis Juwaidi, S.Sos.,M.Si	Kepala Bagian Hubungan masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang
	7. Anggota :	a. Drs. Budi Santoso	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang

1	2	3	4
		<p>b. Amrin Hidajat, S.Kom</p> <p>c. Akh. Jamaludin, S.Sos.,M.Si</p>	<p>Kepala Seksi Infrastruktur Teknologi Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang</p> <p>Kepala Seksi Pengelolaan dan Layanan Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang</p>
B.	<p>PPID Pembantu</p> <p>1. Atasan PPID Pembantu</p> <p>2. Ketua</p> <p>3. Bidang-Bidang PPID (Bidang Pelayanan, Pengelolaan, Dokumentasi, Kearsipan, Pengaduan, Penyelesaian Sengketa informasi)</p> <p>4. Petugas Pelayanan Informasi</p>		<p>Kepala OPD Pada Dinas/ Badan/Kecamatan/Desa</p> <p>Sekretaris pada Dinas/ Badan/Kecamatan/Desa</p> <p>Pejabat Struktural yang membidangi</p> <p>Staf/Admin</p>

BUPATI SAMPANG,

H. SLAMET JUNAIDI